

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman bagi seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal. Maksud dari Islam bersifat komprehensif adalah segala aspek yang ada di dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Islam. Sedangkan bersifat universal maksudnya karena Islam berlaku bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini, serta tidak terikat oleh tempat dan waktu.¹

Allah SWT memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Oleh karenanya Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu manusia juga termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup kecuali dengan makhluk lain dan kodratnya hidup bermasyarakat dalam lingkungannya. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat manusia selalu berhubungan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 45

satu sama lainnya, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup seseorang dengan orang lain disebut *mu'amalah*.²

Mengenai bidang muamalah ini al-Qur'an dan hadis telah memberi arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan hadis juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah juga membolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam baik secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun tidak langsung seperti perdagangan (bisnis), penanaman modal (investasi) dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan.”³

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11

³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 563

Allah juga tidak menyukai seorang muslim untuk berpangku tangan karena sebenarnya Allah telah memberi mukmin harta dan jiwa untuk mereka agar mereka bekerja untuk memenuhi hidupnya, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 5-6 :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung”⁴

Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Walau demikian sebagai manusia yang beragama investasi tidak lepas dari nilai nilai ke-Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika bisnis. Diantaranya adalah penggunaan akad *muḍārabah* dalam transaksi investasi.

Investasi berasal dari bahasa inggris *investment* yang berarti “menanam” sedang dalam istilah pasar modal, investasi diartikan sebagai penanaman uang

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 187

atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga pendapat sharpe yang mengartikan investasi sebagai suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan dana yang tidak pasti di masa depan. Dengan demikian investor berhubungan dengan suatu resiko ketidak pastian, sedangkan kreditor yang meminjamkan uangnya dengan bunga akan mendapatkan imbalan.⁵

Investasi dalam pandangan Islam adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta dan cara memperolehnya tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan spekulasi serta hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan hadis.⁶

Seiring perkembangan investasi di dunia perekonomian mulai banyak kita kenal jenis atau instrument investasi. Secara garis besar, instrument investasi bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat resiko yang akan dihadapi oleh para investor,⁷ yaitu *low Risk Investment*, seperti tabungan dan deposito. *Middle risk investment* seperti property, tanah dan emas. Dan *High Risk investment* seperti saham dan reksadana.

⁵ Mochammad Nadjib, dkk, *Investasi Syariah; Implementasi Konsep Pada Pernyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 5

⁶ *Ibid.*, 7

⁷ Soleh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), 17

Transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru yaitu internet. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan atau usaha bisnis dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. Salah satunya adalah investasi dengan sistem *online* yang mana teknologi ini menciptakan peluang baru untuk berinvestasi. Sehubungan dengan perkembangan teknologi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan investasi. Salah satu yang mulai marak dikalangan pebisnis *online* adalah investasi *High Yield Investment Program (HYIP)* atau program investasi dengan tingkat pengembalian *profit* yang tinggi.⁸ yang mulai berkembang di awal tahun 2000an.

Keberadaan *HYIP* ini cukup menggiurkan bagi mereka yang ingin menginvestasikan uangnya. Karena sistem kerjanya yang mudah dan dengan keuntungan besar dan waktu yang relative singkat. Seorang investor tinggal menyetorkan uang kepada pengelola *HYIP* dan menunggu hingga waktu yang ditentukan dengan keuntungan yang ditentukan pula. Bisnis investasi *online* ini juga memberikan kemudahan dalam berinvestasi, karena hanya dengan menggunakan jaringan internet seorang investor bisa menginvestasikan uangnya

⁸ Reinecke Bayu, *HYIP: Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar dalam Belasan Menit*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 8

kepada situs yang ia percayakan baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri tanpa perlu melakukan pertemuan.

Program investasi *HYIP* dengan sistem *online* ini sedikit berbeda dengan berinvestasi di dunia nyata. Di dunia internet kita hanya perlu membuat sebuah akun pada situs tertentu kemudian mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) dan mengirimkan uang dalam jumlah tertentu dengan menggunakan mata uang digital yang sudah tersedia.

Selain banyaknya keuntungan dan kemudahan yang didapatkan oleh seorang investor dari investasi *HYIP* ini juga terdapat banyak resiko yang sangat mungkin didapatkan. Resiko yang paling besar yang kemungkinan dapat dtanggung oleh seorang investor adalah hilangnya situs atau orang penyedia investasi *HYIP* ini sehingga mengakibatkan hilangnya uang yang diinvestasikan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dari sinilah penulis ingin mengangkat permasalahan ini untuk dibahas karena menurut penulis banyak permasalahan yang timbul dari investasi *HYIP* ini dan banyaknya pelaku dari investasi *HYIP* ini baik pihak investor maupun pihak pengelola yang belum mengetahui hukum investasi *HYIP* ini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Latar belakang lahirnya investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.
2. Mekanisme investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.
3. Pengelolaan uang investasi yang tidak bisa diketahui secara pasti.
4. Manfaat investasi yang diperoleh dari *HYIP* serta resiko yang ditanggung oleh investor.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.
6. Tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap program investasi *HYIP* dengan sistem *online*.
7. Animo masyarakat terhadap investasi *HYIP*

Mengingat investasi *HYIP* yang dianalisis masih mempunyai banyak segi dan bersifat umum, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Mekanisme investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.
2. Analisis hukum Islam terhadap investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana mekanisme investasi “*High Yield Investmen Program*” (*HYIP*) dengan sistem *online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi “*High Yield Investment Program*” dengan sistem *online*?

D. Kajian Pustaka

Penelitian masalah investasi secara *online* belum ada yang membahas sebelumnya, namun ada beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dengan tema transaksi ekonomi dengan sistem *online*. Diantaranya adalah skripsi karangan Mochammad Choirul Huda yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *online*”. Penelitian ini lebih memfokuskan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

Sedangkan dalam judul “tinjauan hukum Islam terhadap investasi “*High Yield Investment Program*” (*HYIP*) dengan sistem *online*” ini peneliti lebih menitikberatkan tentang berinvestasi, dimana investasi tersebut menjanjikan *profit* atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi investasi tersebut dilakukan secara *online* yang memiliki resiko keamanan yang kurang baik, karena memungkinkan hilangnya para pengelola uang investasi atau penyedia program investasi ini.

E. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi “*High Yield Investment Program*” dengan sistem *online*.
2. Untuk menetapkan hukum Islam terhadap aplikasi investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang muamalah, khususnya di bidang investasi dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak pembaca yang akan melakukan penelitian lanjutan dan bagi para calon investor-investor yang ingin menginvestasikan uangnya secara *online* pada investasi *HYIP*.
2. Sebagai perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian serupa..

Sedangkan dari segi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.

2. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya tentang investasi “*High Yield Investment Program*” dengan sistem *online*.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu mengemukakan secara jelas maksudnya, yaitu:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Dalam skripsi ini, hukum Islam didefinisikan sebagai pendapat para ulama dan *fuqaha* tentang *qirāḍ* atau *muḍārabah* yang digali dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis.
2. Investasi “*High Yield Investment Program*” adalah sebuah program investasi dengan *return profit* atau keuntungan yang tinggi.⁹
3. Sistem *online* adalah sistem yang dibangun lewat jaringan internet dengan menggunakan mesin computer.¹⁰

Dari beberapa definisi tersebut, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap investasi “*High Yield Investment Program*” (*HYIP*) dengan sistem *online* adalah suatu program investasi yang ditawarkan oleh seseorang

⁹ “pengenalan HYIP-I” dalam <http://investasiHYIP.wordpress.com/2011/07/15/pengenalan-HYIP-i/> (16 desember 2012)

¹⁰ Jonathan Sarwono dan Tutty Martadireja, *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan diInternet*, (Jakarta: Gava Media, 2008), 83

atau pengelola melalui situsnya yang dilakukan secara *online* dengan *return* keuntungan yang tinggi yang selanjutnya dianalisis atau ditinjau dari segi hukum Islamnya (*qirāḍ* atau *muḍārabah*).

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi literature atau kepustakaan (bibliographic research), oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang :

- a. Mekanisme investasi *High Yield Investmen Program* dengan sistem *online*.
- b. Karakteristik dan jenis jenis investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.

2. Sumber Data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun acuannya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah data yang berkaitan dengan investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online* ini, yaitu:

- 1) Reinecke Bayu : *HYIP* : Trik Meraup Ratusan Ribuan Dolar Dalam Belasan Menit.
- 2) Sugraha Prawira R. : Membongkar Fenomena Bisnis Internet.
- 3) Situs sebagai studi dokumentasi.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun sumber sekunder yang berupa buku yaitu :

- 1) Muhammad Nafik : Bursa Efek dan Investasi Syariah
- 2) M. Ali Hasan : Berbagai Macam Transaksi dalam Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*bibliographic research*). Oleh karena itu, data yang diperoleh di dalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks.

Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan, digunakan metode deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai materi yaitu *muḍārabah* dan menggeneralisirkan

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang konsep investasi *HYIP* yang kemudian dianalisis menggunakan teori *muḍārabah* dan investasi dalam hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian dari landasan teori, berisi tentang konsep *muḍārabah*, bab ini meliputi : tentang pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, manfaat *muḍārabah*, berakhirnya kontrak akad *muḍārabah* dan konsep investasi

Bab ketiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan, subbab pertama yaitu tentang investasi *High Yield Investment Program* yang terdiri dari : pengertian investasi *High Yield Investment Program*, skema investasi *High Yield Investment Program*, jenis-jenis investasi *High Yield Investment Program* di tinjau dari berbagai bentuk, mata uang *High Yield Investment Program*. Sedangkan subbab yang kedua adalah mekanisme berinvestasi pada investasi *High Yield Investment Program* mulai dari pendaftaran, penyerahan dana investasi hingga pengembalian dana investasi.

Bab keempat ini menguraikan tinjauan hukum Islam yaitu *muḍārabah* dan investasi terhadap investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*. Dalam bab ini akan diurai tinjauan dari beberapa hal, seperti ditinjau dari segi rukun dan syaratnya.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.